



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. H. Ahmad Dahlan Tenggarong Telp. (0541) 661169 Fax (0541) 662567
Website.: <http://dlhk.kukarkab.go.id> Email : dlhk.kukar@yahoo.co.id Kode pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 528/DLHK/SET.1/027/108/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan terbuka serta adil bagi semua pihak dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 sehingga program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat terlaksana;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
32. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sistem



- dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 34. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 35. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor P.041/BPKAD/BAN/065.11/11/2020. Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penunjukkan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

PERTAMA

- : A. Tugas Pejabat Pengadaan mencakup :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.00.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan E – Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan Sekretaris.

KETIGA : Pejabat Pejabat Pengadaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 01 Agustus 2023

